PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK PERSELINGKUHAN GUNA MENCIPTAKAN KEHARMONISAN PERKAWINAN DI KUA KOTAGEDE YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana

Disusun Oleh:

Atika Nurhaliza

NIM. 22102020058

Pembimbing:

Slamet, S.Ag, M.Si

NIP. 19691214 199803 1 002

PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1590/Un.02/DD/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK PERSELINGKUHAN GUNA MENCIPTAKAN KEHARMONISAN PERKAWINAN DI KUA KOTAGEDE YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: ATIKA NURHALIZA
Nomor Induk Mahasiswa	: 22102020058
Telah diujikan pada	: Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir	: A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Slamet, S.Ag, M.Si
SIGNED

Valid ID: 6a880f17d07d

Penguji I

Nailul Falah, S.Ag, M.Si
SIGNED

Valid ID: 6a87fa1680519

Penguji II

Ferra Puspito Sari, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6a8801442fbb1

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6a882391aa7d0

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Atika Nurhaliza

NIM : 2210020058

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Konflik Perselingkuhan Guna Menciptakan Keharmonisan Perkawinan Di KUA Kotagede Yogyakarta

skripsi tersebut sudah memenuhi syarat
- Bebas dari unsur plagiarisme.
- Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.

dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing

Slamet, S.Ag, M.Si
NIP. 1969 1214 199803 1 002

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Zaen Musyrifin, M.Pd.I.
NIP. 19900428 000000 1 301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atika Nurhaliza

NIM 22102020058

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Konflik Perselingkuhan Guna Menciptakan Keharmonisan Perkawinan Di KUA Kotagede Yogyakarta* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian- bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Agustus 2026

Yang menyatakan,

Atika Nurhaliza

22102020058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Atika Nurhaliza
Tempat dan Tanggal Lahir	: Tanah Bumbu 28 Juli 2003
NIM	: 22102020058
Prodi	: Bimbingan dan Konsling Islam
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi
Alamat	: Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
No. Hp	: 081215864698

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Yang menyatakan,



Atika Nurhaliza

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa syukur atas keagungan dan rahmat Allah SWT. Skripsi ini dapat hadir hingga tahap akhir. Tanpa izin dan kasih sayang-Nya, langkah peneliti tidak akan pernah sampai di titik ini.

Dengan penuh rasa bangga dan kasih sayang, karya ini peneliti persembahkan untuk kedua Orang Tua tercinta, Almarhum Bapak Fuady Maskur Syarifudin dan Ibu Syarifah. Terima kasih atas ketulusan yang tak terhingga, pengorbanan yang tiada tara, dan doa-doa senyap yang selalu menjaga setiap perjalanan.

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk kecil rasa terima kasih peneliti atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga pencapaian ini dapat menjadi sesuatu yang membanggakan dan bernilai bagi kedua Orang Tua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Terima kasih atas segala cinta, doa, dan kehangatan yang tak pernah berhenti tercurah.

MOTTO

فَمَا تَلَاءَمَ رُوحَانِ أَعْظَمَ مِمَّا تَلَاءَمَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

“Maka tidak ada dua jiwa yang saling bersesuaian/berpaut lebih besar daripada kesesuaian antara suami istri.”

(Ibnu Katsir (*Tafsir al-Qur'an al-'Azhīm*, Juz 6, Halaman 30)[1]

"Satu-satunya hal yang tidak pernah cukup kita berikan adalah cinta, dan satu-satunya hal yang tidak pernah cukup kita terima juga adalah cinta."

(Henry Miller)[2]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhīm*, Juz 6 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 30.

[2] Henry Miller, *The World of Sex* (New York: Grove Press, 1957), hlm. 12.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Konflik Perselingkuhan Guna Menciptakan Keharmonisan Perkawinan Di KUA Kotagede Yogyakarta" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan dan pembawa cahaya bagi umat manusia.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Zaen Musyrifin, S.Sos.I., M.Pd.I, selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nailul Falah, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan semangat dan banyak arahan serta meyakinkan peneliti selama masa perkuliahan.
5. Bapak Slamet, S.Ag, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu dengan sabar, senantiasa meluangkan waktu untuk membalas chat dari peneliti, serta meluangkan tenaga, dan pikiran dalam membimbing peneliti. Terima kasih atas setiap Kesabaran, perhatian, serta dukungan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diberikan, yang menjadi penyemangat bagi peneliti untuk terus berproses hingga akhirnya dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.

6. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan banyak ilmu dan semangat belajar kepada peneliti untuk terus belajar, serta dengan tulus membagikan pengalaman selama proses perkuliahan.

7. Seluruh subjek penelitian, peneliti mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya semasa peneliti mengerjakan skripsi, terima kasih telah membagikan pengalaman dan meluangkan waktu kepada peneliti. Keterbukaan yang diberikan menjadi bagian penting dalam terselesaikannya penelitian ini.

8. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada M Rizki Nur Hidayat yang memiliki peran paling bermakna dalam perjalanan hidup. Interaksi dan kebersamaan yang terjalin telah memberikan banyak pembelajaran hidup dalam pendewasaan diri. Segala dukungan, dan beribu kebaikan yang telah diberikan memberikan hasil positif terhadap pembentukan sikap dan pemahaman peneliti. Semoga setiap proses yang dijalani pada setiap langkah kedepannya berjalan dengan baik, serta tetap menjadi sosok yang menemani, menguatkan, dan hadir dalam setiap perjalanan peneliti.

9. Kakak laki laki peneliti, Yoga Arif Ardani dan Gilang Ahmad Pratama. Terima kasih atas dukungan, ilmu, arahan, serta keluangan waktu yang diberikan kepada peneliti. Terima kasih sudah menjadi motivasi yang baik untuk peneliti. Terima kasih juga kepada adik peneliti, Shinta Aulia Azizah. Doa yang selalu dipanjatkan memberikan kemudahan peneliti selama menjalankan penelitian. Masyitah dan Ali, kakak ipar dan keponakan tersayang. Terima kasih sudah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti. Foto dan video lucu yang diberikan senantiasa memberikan semangat dan kebahagiaan bagi peneliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Faricha Mufida, Sahabat peneliti sejak awal masuk perkuliahan yang telah meluangkan waktu untuk menemani peneliti. Terima kasih telah memberikan beribu cinta dan kasih sayang selama masa perkuliahan hingga saat ini. Atas segala waktu dan kelapangan hati yang diberikan untuk mendengarkan setiap keluh kesah, kebingungan, dan keraguan peneliti selama berproses. Terima kasih telah menjadi tempat untuk berbagi, memberikan semangat, serta menghadirkan kebahagiaan kepada peneliti. Riris 'Aisyah Rizqi Utami Sahabat peneliti yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan perkuliahan peneliti. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal, menghadirkan tawa di tengah berbagai cerita, dan mewarnai hari-hari selama masa perkuliahan. Segala kebaikan, perhatian, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan akan selalu peneliti kenang.
11. Atikah, sahabat peneliti sedari kecil. Terima kasih sudah memberikan banyak pengalaman dan dukungan kepada peneliti semasa hidup. Walau sudah lama tidak bertemu peneliti, dukungan dan doa dari jauh memberikan kemudahan peneliti dalam setiap langkah meraih mimpi.
12. Seluruh anggota Omah Ketandan, terima kasih yang mendalam telah memberikan dukungan penuh kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini. Kerja sama yang solid serta canda tawa di Omah Ketandan menjadi penyemangat tersendiri yang membentengi peneliti dari rasa stres di tengah padatnya aktivitas penelitian dan pekerjaan. Semoga kebersamaan, kehangatan, dan tali silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga, serta Omah Ketandan senantiasa dilimpahi keberkahan dan kesuksesan.
13. Seluruh anggota grup BTS, yang telah menemani peneliti melalui musik dan karya-karyanya selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi hiburan di tengah kesibukan, memberikan semangat di saat lelah, serta menjadi bagian dari keseharian peneliti selama menyelesaikan skripsi. Kehadiran yang diberikan, baik melalui karya maupun keteladanan dalam perjalanan masing-masing, menjadi salah satu bagian yang mewarnai masa perkuliahan peneliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

14. Terakhir, terima kasih yang tulus untuk diri saya sendiri, Atika Nurhaliza. Terima kasih telah berani melangkah, bertahan, dan mau belajar di setiap babak kehidupan yang baru. Terima kasih atas kerja keras dan komitmen hingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga suka duka yang telah dilalui menjadi wujud pendewasaan diri dan membawamu ke tempat yang lebih tinggi dan penuh keberkahan

Peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, serta dukungan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, permohonan maaf disampaikan atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat di dalamnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026

Atika Nurhaliza

Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Atika Nurhaliza (22102020058), Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Konflik Perselingkuhan Guna Menciptakan Keharmonisan Perkawinan Di KUA Kotagede Yogyakarta. Skripsi: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus perselingkuhan yang merusak keharmonisan rumah tangga di KUA Kotagede Yogyakarta, sehingga membutuhkan penanganan khusus melalui bimbingan penyuluh agama. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Konflik Perselingkuhan Guna Menciptakan Keharmonisan Perkawinan Di KUA Kotagede Yogyakarta. Subjek penelitian terdiri dari tiga orang Penyuluh Agama Islam PPPK serta dua pasangan suami istri yang pernah mengalami konflik perselingkuhan dan mendapatkan bimbingan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber serta teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama di KUA Kotagede menjalankan lima peran dalam menciptakan keharmonisan perkawinan pada kasus perselingkuhan. Sebagai inspirator, penyuluh mengarahkan pasangan untuk mengingat kembali komitmen awal dan tujuan sakral pernikahan. Sebagai motivator, penyuluh memberikan dorongan emosional dan spiritual agar pasangan tetap optimis memulihkan rumah tangga. Sebagai stabilisator, penyuluh bersikap netral untuk meredakan emosi dan menciptakan suasana kondusif bagi komunikasi yang rasional. Sebagai dinamisator, penyuluh menggerakkan pasangan untuk melakukan perubahan nyata seperti memperbaiki komunikasi dan membangun kembali kepercayaan. Terakhir, sebagai fasilitator, penyuluh menyediakan ruang dialog dan alternatif solusi praktis agar pasangan dapat mengambil keputusan secara mandiri.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Keharmonisan Perkawinan, Perselingkuhan, KUA Kotagede.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Atika Nurhaliza (22102020058), The Role of Religious Counselors in Creating Marital Harmony in Infidelity Cases at KUA Kotagede Yogyakarta. Thesis: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Dawah and Communication, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, 2026.

This study is motivated by the prevalence of infidelity cases that damage domestic harmony at KUA Kotagede Yogyakarta, requiring specialized handling through religious guidance. This descriptive qualitative research aims to describe and analyze the role of religious counselors in restoring marital harmony in cases of infidelity. The research subjects consist of three PPPK Islamic Religious Counselors and two married couples who experienced marital conflicts due to infidelity and received guidance. Data were gathered through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation, with data validity tested using source triangulation, while data analysis techniques included data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that religious counselors at KUA Kotagede perform five main roles in restoring marital harmony. As inspirators, counselors guide couples to remember their initial commitment and the sacred purpose of marriage. As motivators, counselors provide emotional and spiritual encouragement so that couples remain optimistic about restoring their marriage. As stabilizers, counselors maintain neutrality to de-escalate emotions and create a conducive environment for rational communication. As dynamizers, counselors drive couples to make real changes, such as improving communication and rebuilding trust. Finally, as facilitators, counselors provide a space for dialogue and offer practical alternative solutions so that couples can make decisions independently.

Keywords: *Religious Counselors, Marital Harmony, Infidelity, KUA Kotagede.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK xi
DAFTAR ISI xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kajian Pustaka 7
F. Kajian Teori 13
1. Tinjauan tentang Peran Penyuluh Agama 13
2. Tinjauan Tentang Perselingkuhan 19
3. Tinjauan tentang Keharmonisan Perkawinan 26
4. Peran Penyuluh Agama 31
G. Metode Penelitian 34
1. Jenis penelitian 34
2. Subjek dan Objek Penelitian 34
3. Teknik Pengumpulan Data 37
4. Teknik Keabsahan Data 39
5. Teknik Analisis dan Interpretasi Data 40

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Sistematika Pembahasan 41
BAB II 43
GAMBARAN UMUM KUA KOTAGEDE YOGYAKARTA 43
A. Profil KUA Kotagede Yogyakarta 43
1. Visi dan Misi KUA Kotagede Yogyakarta 44
2. Struktur Organisasi KUA Kotagede Yogyakarta 45
3. Tugas dan Fungsi KUA Kotagede 47
B. Gambaran Umum 48
C. Profil Subjek penelitian 50
BAB III 54
BENTUK PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENANGANI KONFLIK PERSELINGKUHAN GUNA MENCIPTAKAN KEHARMONISAN PERKAWINAN DI KUA KOTAGEDE YOGYAKARTA. 54
A. Penyuluh Agama sebagai Inspirator 54
B. Penyuluh Agama sebagai Motivator 58
C. Penyuluh Agama sebagai Stabilisator 63
D. Penyuluh Agama sebagai Dinamisator 68
E. Penyuluh Agama sebagai Fasilisator 73
BAB IV 80
PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN-LAMPIRAN 85
Lampiran 1: Surat Izin Penelitian 85
Lampiran 2: Pedoman Penelitian 86
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian 113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit atau organisasi paling kecil dalam lingkungan sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan sosial, moral, dan spiritual. Dari perspektif sosiologis, sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Seseorang tumbuh sejak lahir, dan karakter setiap orang dimulai dan dibentuk oleh lingkungan keluarganya, baik anak maupun pasangan suami istri itu sendiri.[3]

Dalam membentuk sebuah keluarga, setiap pasangan menentukan keinginan dan tujuan yang sama agar dapat membentuk keluarga yang harmonis. Keharmonisan keluarga dapat terbentuk dengan adanya harapan melalui apa yang diciptakan oleh anggota keluarga tersebut.[4] Keharamonisan dalam keluarga dapat dibentuk dengan berlandasan saling mencintai, menghargai dan menghormati satu sama lain. Pada pandangan Islam, Keluarga harmonis dapat disebut sebagai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Konsep dari *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* menggambarkan cita-cita keluarga dalam Islam, menekankan kedamaian, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Menurut M. Quraish Shihab, keluarga *sakinah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Ali Amran, "Keluarga Ideal Menurut Islam Dan Upaya Mewujudkannya," *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 1 (2013): 117–35.

[4] Yulianti Yulianti and Margaretha Tri Astuti, "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4609–17. hlm. 6

bukan berarti keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang mampu mengelola masalah secara konstruktif. *Mawaddah* dipahami sebagai cinta yang tulus dan kemauan untuk menanggung kesulitan bersama, sedangkan *Rahmah* adalah sikap empati dan kasih sayang yang muncul ketika pasangan mengalami penderitaan satu sama lain. Mempertahankan *mawaddah* dan *rahmah* dalam pernikahan memperkuat fondasi rumah tangga. Sebaliknya, hilangnya salah satu dari kualitas ini dapat menghancurkan keharmonisan keluarga.[5]

Seperti yang sudah disebutkan dalam Firman Allah SWT Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Al-Quran memberikan perhatian terhadap setiap pasangan bahwa cinta dan kasih sayang dalam pernikahan adalah karunia dari Allah (swt) yang harus dijaga dan dipelihara oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu,

[5] Ahmad Sainul, "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 2 (2021): 276–89.

suami dan istri didorong untuk saling mencintai, memenuhi kewajiban mereka, mengikuti perintah Allah, dan menghindari larangan-Nya agar keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga dapat terjaga.

Membentuk kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami dan istri merupakan naluri dasar yang dimiliki setiap manusia. Dalam ajaran agama, pernikahan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keturunan, tetapi juga sebagai upaya menjalankan ketentuan agama guna mewujudkan keluarga yang rukun, tenteram, dan sejahtera.[6] Meskipun keharmonisan menjadi tujuan hidup bersama, tantangan dalam sebuah rumah tangga sering kali terjadi dan beragam. Jika permasalahan tidak segera diselesaikan, konflik tersebut dapat menjadi pintu celah pada perceraian.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pada tahun 2025 terdapat 399.921 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia.[7] Seringkali kita temui berbagai macam konflik yang berdampak pada retaknya keharmonisan, Salah satu bentuk konflik yang kerap muncul adalah hadirnya orang ketiga yang memicu terjadinya perselingkuhan. Perselingkuhan tidak hanya merusak kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga, tetapi juga menggeser orientasi dan keharmonisan pasangan yang sudah dibangun atas dasar komitmen, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga, khususnya yang dipicu oleh perselingkuhan, tidak bisa dipandang sebagai persoalan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020): 14.

[7] Badan Pusat Statistik Indonesia, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara)*, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwR (diakses Januari 2026, pukul 21.59 WIB)

pribadi semata. Konflik ini sering kali membuat pasangan kehilangan arah, termasuk dalam membangun kembali rasa percaya yang sebelumnya sudah dibangun. Pada titik ini pasangan sering merasa kesulitan dalam menangani masalah tersebut. Realitas kehidupan rumah tangga yang tidak pernah lepas dari berbagai persoalan menunjukkan bahwa keberadaan seseorang yang profesional seperti penyuluh agama sangat dibutuhkan untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam upaya pembinaan kehidupan keluarga.[8]

Penyuluh agama menjadi pihak yang memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keagamaan yang berisi nilai, prinsip, serta etika dalam kehidupan beragama. Tujuan utama dari peran tersebut pada dasarnya adalah membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang baik, yang tercermin dalam pengamalan ajaran agama secara konsisten dan bertanggung jawab, serta didukung oleh sikap terbuka terhadap keberagaman guna menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan saling menghormati.[9]

Melalui peran penyuluh agama, pasangan suami istri diharapkan dapat dibantu untuk menciptakan kembali keharmonisan yang telah redup dan memperbaiki komunikasi, serta membangun kembali komitmen yang sempat tergeser akibat konflik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kotagede Yogyakarta pada observasi pertama. Kasus perselingkuhan dalam rumah tangga sudah banyak terjadi, hal ini dapat diketahui dari banyaknya

[8] Ayu Sariningsih, "Peran Penyuluh Agama Dalam Layanan Konseling Keluarga Di KUA Ujung hlm.3 Berung Bandung" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011). hlm. 4

[9] Ayu Sariningsih. hlm.3

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

jumlah penanganan kasus perselingkuhan yang ditangani oleh KUA Kotagede Yogyakarta saja berjumlah 6 kasus dari agustus 2025 sampai april 2026, hal tersebut berupa berkunjungnya pasangan suami istri untuk melakukan konsultasi kepada penyuluh agama.[10]

Peran penyuluh agama dalam permasalahan tersebut berperan sebagai pendamping dan mediator serta menjadi penengah ketika konflik ini terjadi. Adanya bimbingan dan kepenyuluhan terhadap pasutri, permasalahan bisa terselesaikan dengan damai dan dijauhkan dari perceraian. Penelitian ini penting untuk dikaji lebih dalam karena konflik rumah tangga khususnya perselingkuhan masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Dampak dari perselingkuhan menyebabkan hilangnya kepercayaan antar pasangan dan anak, serta merusak keharmonisan dalam berumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, penyuluh agama memiliki peran penting dalam membantu pasutri menyelesaikan masalah rumah tangga. Oleh sebab itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan mengangkat judul penelitian "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Konflik Perselingkuhan Guna Menciptakan Keharmonisan Perkawinan Di KUA Kotagede Yogyakarta".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka diperlukan rumusan masalah sebagai landasan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu dikaji, menentukan ruang lingkup penelitian, serta memberikan arah yang jelas bagi proses penelitian. Rumusan masalah yang akan dikaji di dalam

[10] Tri, "Wawancara Dengan Penyuluh Agama KUA Kotagede" (Yogyakarta, n.d.).28 Januari 2026, Pukul 14.30 WIB

penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Konflik Perselingkuhan Guna Menciptakan Keharmonisan Perkawinan Di KUA Kotagede Yogyakarta?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Konflik Perselingkuhan Guna Menciptakan Keharmonisan Perkawinan Di KUA Kotagede Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk memperdalam pemahaman teoritis dalam pengembangan kajian Bimbingan dan Konseling Islam, konseling keluarga terutama dengan Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Konflik Perselingkuhan Guna Menciptakan Keharmonisan Perkawinan Di KUA Kotagede Yogyakarta. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi untuk melihat bagaimana perselingkuhan memengaruhi keharmonisan pada pasangan, sekaligus membantu penyuluh agama meningkatkan efektivitas bimbingan dan pendampingannya di KUA.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kasus serupa melalui Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Konflik Perselingkuhan Guna Menciptakan Keharmonisan Perkawinan Di KUA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kotagede Yogyakarta, yang berdampak pada keharmonisan pasangan suami istri. Temuan ini juga nantinya diharapkan dapat membantu penyuluh agama merumuskan strategi bimbingan dan pendampingan yang lebih efektif, sehingga kualitas layanan bimbingan keluarga di KUA dapat lebih efektif.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai peran penyuluh agama, hancurnya keharmonisan pada pasangan atau kasus perselingkuhan telah dibahas di dalam penelitian terdahulu, artikel, maupun buku. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai beberapa literatur yang dijadikan acuan di dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Afrida pada tahun 2022 dengan judul *"Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok, Jawa Barat"*. Penelitian ini bertujuan menelaah peran penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Beji yang berperan aktif mendampingi pasangan guna menjaga keutuhan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitiannya adalah Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Beji. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyuluh tidak hanya menjadi pembimbing agama, tetapi peran penting sebagai pembimbing dan mediator dalam membantu pasangan memahami permasalahan rumah tangga,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memperbaiki komunikasi, serta memberikan penguatan nilai-nilai keagamaan guna menjaga keutuhan rumah tangga.[11] Relevansi penelitian tersebut dengan kajian ini terletak pada fokus peran penyuluh di instansi yang sama. Perbedaan mendasar muncul pada isu yang diangkat. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pencegahan perceraian secara luas, sedangkan riset ini secara mendalam mengkaji penanganan peran penyuluh agama dalam menangani konflik perselingkuhan guna menciptakan keharmonisan perkawinan di Kua Kotagede Yogyakarta.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Dewanti, dkk pada tahun 2025 dengan judul "Dampak Perselingkuhan Terhadap Hubungan Rumah Tangga Suami Istri (Analisis Perkara Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi)". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab perselingkuhan serta dampak yang ditimbulkan pada pasangan suami istri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang menyasar Mediator serta Panitera Pengadilan Agama Jambi sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan berdampak pada keharmonisan, timbulnya rasa curiga antar pasangan dan meningkatnya konflik yang sulit diselesaikan melalui proses mediasi. Selain itu, perselingkuhan juga memengaruhi sikap dan arah kehidupan pasangan serta memberikan dampak negatif terhadap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Siska Afrida, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Beji Depok, Jawa Barat" (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). hlm. 66

anak.[12] Relevansi penelitian tersebut dengan kajian ini terletak pada pembahasan perselingkuhan menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Perbedaan pada riset ini terletak pada lokus dan fokus studi, dimana penelitian tersebut berfokus pada analisis perkara di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini mengkaji peran penyuluh agama dalam menangani konflik perselingkuhan guna menciptakan keharmonisan perkawinan di Kua Kotagede Yogyakarta.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Yusufa Sidarta pada tahun 2024 dengan judul "Penyuluh Agama Sebagai Konsultan Perkawinan (Peranan Penyuluh Agama di KUA Kemantren Tegalrejo". Metode yang digunakan peneliti ialah kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian Penyuluh Agama di KUA Kemantren Tegalrejo. Data dikumpulkan melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara mendalam untuk mengeksplorasi peran para penasihat ini sebagai konsultan dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Hasil penelitian mempertegas bahwa penyuluh memiliki posisi strategis sebagai konsultan perkawinan yang memberikan ruang mediasi, nasihat, dan bimbingan bagi pasangan yang tengah dilanda konflik rumah tangga, termasuk krisis yang dipicu oleh kehadiran orang ketiga atau perselingkuhan. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara konsisten demi menjaga pondasi keluarga agar tetap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Aziz Dewanti, M Hasbi Umar, and Rahmi Hidayati, "Dampak Perselingkuhan Terhadap Hubungan Rumah Tangga Suami Istri:(Analisis Perkara Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi)," *MAQASID* 14, no. 1 (2025): 172-179.

selaras dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan warahmah.[13] Relevansi penelitian terdahulu dengan sekarang terlihat pada kesamaan lokus wilayah, yakni di Kota Yogyakarta, sehingga karakteristik sosial serta budaya masyarakatnya cenderung identik, namun fokus pada penelitian terdahulu berbeda dengan sekarang. Dimana penelitian lebih spesifik pada pemulihan keharmonisan akibat kasus perselingkuhan. KUA Kotagede.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Parwati pada tahun 2024 dengan judul *"Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang"*. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran penyuluh agama islam dalam menangani konflik rumah tangga serta mengendetifikasi jenis-jenis konflik yang terjadi di KUA kecamatan Patampanua. Metode yang digunakan peneliti ialah kualitatif deskriptif dengan berfokus pada penyuluh agama dan kepala kantor urusan agama di distrik Patampanua. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi peran penasihat sebagai komunikator, pendidik, dan mediator dalam mengelola konflik keluarga. Hasil kajiannya menunjukkan konflik yang umumnya ditangani di KUA Kecamatan Patampanua meliputi pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, serta perselingkuhan. Dalam proses penanganannya, penyuluh agama menggunakan pendekatan dakwah dan penyuluhan

[13] Yusufa Sidarta, "Penyuluh Agama Sebagai Konsultan Perkawinan (Peranan Penyuluh Agama Di KUA Kemantren Tegalrejo)" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024). Hlm 2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

melalui pemberian bimbingan, nasihat, serta motivasi kepada pasangan yang mengalami konflik.[14] Relevansi dengan penelitian ini memiliki fokus yang sama yaitu mengkaji peran penyuluh agama dalam menangani konflik rumah tangga di lingkungan KUA. Keduanya menempatkan penyuluh agama sebagai pihak yang berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pasangan yang mengalami permasalahan keluarga. Perbedaan mendasar terletak pada fokus konflik yang diteliti. Penelitian sebelumnya membahas konflik rumah tangga secara umum dengan berbagai faktor penyebab, sedangkan penelitian ini secara khusus pada upaya menangani konflik perselingkuhan guna menciptakan keharmonisan perkawinan di KUA Kotagede Yogyakarta.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Mustika Putri dan Prima Auliai pada tahun 2024 Universitas Negeri Padang dengan judul *"Resiliensi pada Wanita Jawa yang Berulangkali Diselingkuhi Suami"*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana wanita jawa mampu dalam bertahan secara fisik dan emosional setelah mengalami perselingkuhan yang dilakukan suami secara berulang. Metode yang digunakan peneliti ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi yang menargetkan dua perempuan Jawa yang berulang kali dikhianati oleh suaminya sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan para subjek mengalami luka batin dan tekanan

[14] Parwati Parwati, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Di KUA Kecamaan Patampanua Kabupaten Pinrang" (IAIN Parepare, 2024). Hlm. 63

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

emosional, mereka tetap mampu mempertahankan pernikahan. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh rasa cinta terhadap pasangan serta pertimbangan ekonomi.[15]Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada analisisnya tentang dampak psikologis perselingkuhan. Perbedaan terletak pada penekanan ketahanan pribadi sang istri, kemudian penelitian yang dilakukan peneliti sekarang menekankan peran penyuluh agama dalam menangani konflik perselingkuhan guna menciptakan keharmonisan perkawinan di KUA Kotagede Yogyakarta.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Suryadi, dkk pada tahun 2021 Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dengan judul *"Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam"*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran penyuluh agama dalam mengupayakan pencegahan konflik keluarga melalui pendekatan bimbingan konseling Islam di KUA Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan peneliti ialah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi yang menjadikan penyuluh agama sebagai subjek utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai pencegah, pendamping, dan mediator. Sebagai pencegah, penyuluh memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat,

[15] Indah Mustika Putri and Prima Aulia, "Resiliensi Pada Wanita Jawa Yang Berulangkali Diselingkuhi Suami," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 3, no. 2 (2021): 67–73.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

terutama calon pengantin sebelum pernikahan. Sebagai pendamping, penyuluh mendampingi proses bimbingan hingga tuntas. Sementara sebagai mediator, penyuluh menjadi penengah ketika terjadi konflik suami istri agar permasalahan dapat diselesaikan secara damai dan tidak berujung pada perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah Bimbingan Konseling Islam, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, dengan penekanan pada konseling pra-nikah dan konseling keluarga sebagai upaya pencegahan konflik.[16] Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kesamaan fokus mengenai peran penyuluh agama di KUA sebagai penengah konflik. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada pencegahan konflik secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pemulihan konflik perselingkuhan guna menciptakan keharmonisan perkawinan di KUA Kotagede Yogyakarta.

F. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang Peran Penyuluh Agama

a. Pengertian Peran Penyuluh Agama

Sebelum lebih dalam memahami konsep peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata peran memiliki arti serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Suryadi Suryadi, Imam Turmudi, and Hosnul Abrori, "Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam: Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 3, no. 2 (2021) Hlm. 26

menduduki suatu posisi dalam masyarakat.[17] Dalam artian peran mengacu pada perilaku dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya.

Menurut Miftha Thoha, peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang muncul karena suatu jabatan atau posisi.[18] Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung hidup secara berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tersebut, terjadi interaksi antar individu dalam masyarakat. Interaksi ini lahir dari saling ketergantungan satu sama lain, yang pada akhirnya membentuk peran-peran sosial.

Definisi peran menurut konsep teori peran *(Role Theory)* oleh Soerjono Soekanto dipandang merupakan suatu aspek dinamis dari kedudukan (*status*), seperti contoh di mana seseorang dikatakan telah menjalankan perannya apabila telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi sosial yang disandangnya.[19]

Menurut Soerjono Soekanto, peran dalam masyarakat memenuhi tiga syarat utama,[20] yaitu :

1) Peran mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi seseorang di tengah masyarakat, berupa serangkaian aturan yang membimbing perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,"* 2026, httpskbbi.kemendikbud.go.id. (Diakses 22 Februari 2026, Pukul 17.26 WIB

[18] Miftah Thoha, *"Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya," 2007, 10.*

[19] Soerjono Soekanto,1942;*"Sosiologi: Suatu Pengantar*," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).hlm.243

[20] Soerjono Soekanto, "*Sosiologi: Suatu Pengantar"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 243.

2) Peran merupakan pola perilaku yang bisa dijalankan oleh setiap individu dalam struktur organisasi sosial.
3) Peran juga merujuk pada perilaku individu yang esensial untuk menjaga kestabilan struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan PermenPAN-RB No.9 Tahun 2021 menyebutkan bahwa penyuluh agama merupakan pejabat yang memiliki ruang lingkup tugas dalam memberikan bimbingan keagamaan, konsultasi serta mendampingi kelompok binaan dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang agamis, toleran, dan sejahtera[21]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama merupakan bentuk tindakan nyata, kewajiban, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh seorang pejabat fungsional penyuluh agama sesuai dengan kedudukan sosial dan tugas pokok yang diembannya.

Peran tersebut tidak hanya menjalankan rutinitas pekerjaan, tetapi juga mencakup pelaksanaan norma-norma keagamaan dan kemasyarakatan melalui pemberian bimbingan, konsultasi, serta berkontribusi langsung dalam menjaga keharmonisan, kestabilan sosial, dan kehidupan bermasyarakat yang agamis serta sejahtera.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Hanafi, M dan Jumatriadi *"Penyuluh Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam:Studi Peran Penyuluh Agama"* Jurnal Bina' Al-Ummah 16, 2024

b. Bentuk Peran Penyuluh Agama

Menurut Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, penyuluh agama menjalankan beberapa peran utama:

1) Inspirator, penyuluh agama diharapkan dapat memberikan ide baru dan kreatif yang tepat dalam pelaksanaan tugasnya.
2) Motivator, penyuluh diwajibkan memiliki kemampuan untuk mendorong individu atau kelompok untuk bertindak dalam pengembangan diri dan peningkatan organisasi.
3) Stabilisator, Penyuluh bertugas berperan juga dalam menjaga keseimbangan, menciptakan harmoni, dan memastikan situasi stabil dan kurang rentan terhadap dampak kekacauan.
4) Dinamisator, Penyuluh bertindak sebagai penggerak perubahan yang positif, mempercepat terjadinya transformasi menuju masa depan yang lebih baik.
5) Fasilitator, Penyuluh memiliki bertanggung jawab untuk membangun kehidupan keagamaan yang selaras dengan sifat bangsa dan masyarakat. kehidupan berbangsa dan negara.[22]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan kesimpulan di atas, bentuk peran penyuluh agama dapat dikatakan multifungsi dimana meliputi 5 peran yaitu inspirator, motivator, stabilisator, dinamisator, dan fasilitator. Penyuluh Agama bertugas memberikan ide kreatif, mendorong

[22] Dudung Abdul Rohman and Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis Dan Praktis* (Lekkas, 2017).

tindakan yang positif, menjaga dan membantu menciptakan kehidupan yang harmonis.

c. Tugas Penyuluh Agama

Menurut Mursidi dkk, tugas Penyuluh Agama memiliki tanggung jawab besar dalam membina keberagamaan umat Islam. Melalui bimbingan yang diberikan, diharapkan masyarakat tidak hanya semakin bertaqwa kepada Allah SWT, tetapi juga mampu menunjukkan sikap dan etika yang terpuji sebagai cerminan ajaran agama.[23] Keputusan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 1985 menyebutkan bahwa penyuluh agama berperan sebagai pembimbing masyarakat, panutan bagi orang banyak, serta penghubung tugas-tugas pemerintah.[24]

d. Fungsi Penyuluh Agama

Seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/ tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama beserta Angka Kreditnya, khususnya Pasal 1. Pada keputusan tersebut, penyuluhan agama sangat melekat dengan trilogi fungsi[25], yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Marsidi, Edy Sutrisno, Lies Nur Wachid W, Nurul Allamah, *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan Dalam Praktek Moderasi Beragama,* 2021, hlm. 69

[24] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 1985 Tentang Penyuluh Agama Non-PNS," Pub. L. No. 79, hlm 13 (1985).

[25] Abdul Jamil, *Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS Dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiositas* (Litbangdiklat Press, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2020) hlm. 2.

1) Informatif dan edukatif, penyuluh agama memiliki peran informatif dalam menyediakan pengetahuan agama kepada masyarakat. Mereka memfasilitasi pemahaman nilai-nilai, keyakinan, dan praktik agama yang relevan. Selain itu, mereka juga berperan dalam pendidikan agama untuk membantu masyarakat memahami dan menghargai ajaran agama yang mereka anut.
2) Konsultatif, penyuluh agama adalah sumber dukungan dan konseling bagi masyarakat. Mereka mendengarkan masalah dan pertanyaan masyarakat terkait agama dan memberikan panduan moral dan spiritual. Fungsi ini membantu individu dan kelompok dalam mengatasi permasalahan pribadi dan sosial mereka, serta memberikan arahan berdasarkan ajaran agama.
3) Advokatif, penyuluh agama dapat memiliki peran advokatif dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama kelompok yang marginal atau terpinggirkan. Mereka dapat berbicara atas nama masyarakat untuk memastikan perlindungan hak-hak dan keadilan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan agama atau moralitas.

Melalui kombinasi dari ketiga fungsi inilah, yang menjadi landasan kuat bagaimana penyuluh agama berperan dalam membawa makna, dukungan dan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fungsi-fungsi ini membantu memperkuat nilai-nilai agama dalam masyarakat dan membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan yang kompleks.

2. Tinjauan Tentang Perselingkuhan

a. Pengertian Selingkuh

Mengutip penjelasan teori sebelumnya di mana perselingkuhan merupakan salah satu indikator yang mampu mempengaruhi keharmonisan perkawinan terutama dalam konteks keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata selingkuh diartikan sebagai tindakan yang suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, atau menyeleweng dari komitmen yang sudah disepakati.[26]

Dalam Islam, perselingkuhan sendiri dianggap suatu jalan yang buruk dikarenakan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan termasuk kategori Zina sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Isra' ayat 32 :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya : *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*[27]

[26] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,"* 2026, httpskbbi.kemendikbud.go.id. (Diakses 19 Februari 2026, Pukul 05.00 WIB)

[27] https://quran.nu.or.id/al-isra/32 (diakses tanggal 26 Februari 2026 pukul 14.21 WIB)

Dikarenakan perbuatan berselingkuh merupakan perilaku zina karena mengakibatkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

b. Bentuk Bentuk Perselingkuhan

Bentuk perselingkuhan menurut Subotnik dan Harris, sebagiamana dikutip oleh Sa'adah, dkk, yaitu perselingkuhan berulang (*serial affair*), perselingkuhan coba-coba (*flings affair*), perselingkuhan atas dasar cinta (*romantic love affair*), dan perselingkuhan jangka panjang (*long term affair*).[28]

1) *Serial Affair* Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dapat berupa perselingkuhan semalam atau sejumlah affair yang berlangsung cukup lama. Dalam *serial affair* tidak terdapat keterlibatan emosional, hubungan yang dijalin hanya untuk memperolah kenikmatan atau petualangan sesaat.
2) *Flings Affair* Mirip dengan serial affair, *Flings* juga ditandai oleh minimnya keterlibatan emosional. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja.
3) *Romantic Love Affair* Perselingkuhan tipe ini melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin

[28] Erika Miftakhu Sa'adah, Hastaning Sakti, Dian Vergionika Sakti, "The Wife's Forgiveness Toward Husband's Infidelity", *Jurnal Psikologi,* Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, 108-109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan perkawinan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang.

4) *Long Term Affair* Perselingkuhan jangka panjang merupakan hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan perkawinan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada dengan suami atau istri.

c. Faktor penyebab Perselingkuhan

Berdasarkan beberapa sumber, ada sejumlah alasan-alasan terjadinya Perselingkuhan, menurut blow, Eaves & Robertson-Smith; Subotnik & Harris; Weiner-Davis dalam Ginanjar,[29] penyebab Perselingkuhan adalah sebagai berikut:

1) Kecemasan yang sedang menghadapi masa transisi. Misalnya, setelah melahirkan anak pertama, anak memasuki masa puber, dan anak yang sudah dewasa meninggalkan rumah dan memasuki masa pensiun.

2) Pasangan muda mengembangkan gairah baru, yang menjadi pelarian dari Perkawinan yang tidak bahagia sehingga menimbulkan Perselingkuhan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Koagouw, Yenny Youla Yohana. "Gambaran Komitmen Perkawinan Pada Wanita Pasca Perselingkuhan." *Motivasi Jurnal Mahasiswa Psikologi* 4.1 (2017): 1-18.

3) Harapan tidak terpenuhi dalam Perkawinan, dan ternyata harapan tersebut didapat dengan cara selingkuh dari pasangan.
4) Terbukanya peluang Perselingkuhan, yakni kemudahan bertemu lawan jenis seperti, bertemunya di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen yang menyediakan pertemuan rahasia, serta berbagai metode komunikasi yang mendukung Perselingkuhan.
5) Kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi dalam Perkawinan.
6) Kekurangan pasangan, baik secara fisik maupun emosional
7) Bagi mereka yang bekerja di kota yang berbeda, mereka yang terlalu sibuk dengan karirnya, dan mereka yang sering bepergian dalam waktu yang lama.

d. Dampak Perselingkuhan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai faktor faktor yang mempengaruhi keharmonisan perkawinan. Pada kelima faktor tersebut, keharmonisan perkawinan dipengaruhi oleh aspek komunikasi, kepercayaan, religiusitas, kesiapan mental, dan kondisi ekonomi. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menentukan kualitas hubungan suami-istri. Meski demikian, krisis kepercayaan yang muncul akibat perselingkuhan menjadi salah satu penyebab utama dalam merusak keharmonisan perkawinan. Perselingkuhan dapat menghilangkan kepercayaan diri maupun kepercayaan terhadap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pasangan, memicu kekerasan psikis atau fisik antara pasangan, hingga tindakan kriminal seperti pembunuhan.[30]

Menurut Daly & Wilson tidak hanya berdampak pada perceraian, perselingkuhan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya, baik bagi pasangan korban maupun anak korban. Perselingkuhan dapat menghilangkan kepercayaan diri maupun kepercayaan terhadap pasangan, memicu kekerasan psikis atau fisik antara pasangan, hingga tindakan kriminal seperti pembunuhan.[31]

Kemudian secara umum peselingkuhan ini menimbulkan masalah masalah yang sangat serius dalam Perkawinan, banyak sekali yang kemudian berakhir dengan perceraian sebab terjadinya perselingkuihan itu karena salah satu dari mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan setelah mengetahui bahwa cinta mereka dikhianati. Namun, meskipun banyak dampak negatif yang dapat terjadi akibat perselingkuhan, masih banyak individu yang memiliki niat untuk melakukan perselingkuhan. Niat untuk melakukan selingkuh tersebut disebut dengan intensi berselingkuh.

e. Upaya Pencegahan Perselingkuhan dalam Perkawinan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Mira Nur Sabrina Irawan &Veronika Suprapti, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Intesi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal Yang Sudah Menikah", Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Tahun 2018, Vol. 7

[31] Mira Nur Sabrina Irawan &Veronika Suprapti, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Intesi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal Yang Sudah Menikah", Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Tahun 2018, Vol. 7

Upaya pencegahan perselingkuhan dalam perkawinan dapat dianalisis melalui Teori Komitmen yang dikembangkan oleh Caryl E. Rusbult melalui Investment *Model of Commitment*. Model ini menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu hubungan tidak hanya ditentukan oleh perasaan cinta atau kepuasan semata, melainkan oleh tingkat komitmen yang dimiliki individu terhadap hubungan tersebut. Komitmen dipahami sebagai niat untuk mempertahankan hubungan dalam jangka panjang serta adanya keterikatan psikologis terhadap pasangan.[32]

Menurut *Investment Model*, komitmen terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu kepuasan hubungan (*satisfaction level*), kualitas alternatif (*quality of alternatives*) dan besarnya investasi (*investment size*). Ketiga faktor ini saling berinteraksi dalam menentukan kuat atau lemahnya komitmen seseorang dalam mempertahankan hubungan, sebagaimana dalam penjelasan berikut :[33]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1) Kepuasan Hubungan *(satisfaction level*)

Merujuk pada sejauh mana individu merasakan bahwa kebutuhannya terpenuhi dalam perkawinan, baik kebutuhan emosional, afeksi, kebersamaan, maupun rasa aman. Semakin

[32] Caryl E. Rusbult, John M. Martz, and Christopher R. Agnew, "The Investment Model Scale: Measuring Commitment Level, Satisfaction Level, Quality of Alternatives, and Investment Size," *Personal Relationships* 5, no. 4 (1998): 357–391.

[33] Caryl E. Rusbult, John M. Martz, and Christopher R. Agnew, "The Investment Model Scale: Measuring Commitment Level, Satisfaction Level, Quality of Alternatives, and Investment Size," *Personal Relationships* 5, no. 4 (1998): 357–391

tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan, semakin besar keinginan individu untuk mempertahankan hubungan tersebut. Dalam konteks pencegahan perselingkuhan, kepuasan berperan sebagai benteng awal, karena individu yang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhannya tidak terdorong untuk mencari pemenuhan di luar pernikahan.

2) Kualitas Alternatif (*quality of alternatives*)

Kualitas alternatif disini dapat berupa kehadiran orang lain yang dianggap lebih menarik, atau bahkan gambaran hidup tanpa pasangan. Apabila seseorang memandang bahwa alternatif di luar hubungan lebih menguntungkan atau lebih memuaskan, maka komitmen cenderung melemah. Sebaliknya, apabila individu menilai bahwa tidak ada alternatif yang lebih baik dari hubungan yang sedang dijalani, maka komitmen akan semakin kuat. Oleh karena itu, penguatan persepsi positif terhadap pasangan dan hubungan perkawinan menjadi langkah penting dalam mencegah perselingkuhan.

3) Besarnya Investasi (*investment size*)

Mencakup segala aspek yang telah ditanamkan dalam hubungan dan akan hilang atau berkurang nilainya apabila hubungan tersebut berakhir. Investasi dapat berupa waktu, tenaga, pengalaman bersama, keterikatan emosional, anak,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

reputasi sosial, maupun identitas diri yang telah terjalin dengan pasangan. Semakin besar investasi yang telah diberikan, semakin tinggi pula kecenderungan individu untuk mempertahankan hubungan tersebut. Kesadaran akan besarnya investasi ini dapat menjadi faktor penguat komitmen dan mencegah individu mengambil keputusan yang merusak hubungan.

Berdasarkan Investment Model, perselingkuhan dapat dipahami sebagai bentuk melemahnya komitmen akibat rendahnya kepuasan, tingginya daya tarik alternatif, atau kurangnya kesadaran terhadap investasi yang telah dibangun. Oleh karena itu, pencegahan perselingkuhan tidak hanya berfokus pada penegasan norma atau larangan moral, tetapi juga pada upaya memperkuat komitmen melalui peningkatan kualitas hubungan, pengurangan daya tarik alternatif, serta peneguhan nilai investasi bersama.

3. Tinjauan tentang Keharmonisan Perkawinan

a. Pengertian Keharmonisan Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keharmonisan memiliki arti perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, dan keserasian.[34] Pada setiap pasangan, kehidupan yang harmonis dapat dapat terbentuk dengan cara yang berbeda beda. Kehidupan yang

[34] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,"* 2026, httpskbbi.kemendikbud.go.id. (Diakses 23 Februari 2026, Pukul 20.23 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

harmonis akan terbentuk melalui proses tiap pasangan baik dalam pengelolaan konflik, serta komitmen bersama untuk menjaga rasa saling percaya satu sama lain.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Hasan Basri, keharmonisan dapat dimaknai sebagai wujud keselarasan dan keserasian dalam dinamika rumah tangga. Keluarga yang berkualitas ditandai dengan hubungan yang rukun, penuh empati melalui sikap saling menghargai dan memaafkan, serta adanya kerjasama yang merujuk pada kebaikan. keharmonisan juga tercermin dari ketaatan beribadah, hubungan sosial yang baik, menghormati orang tua, serta pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan produktif dan pengembangan diri.[35]

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disahkan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.[36]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-undang ini juga menetapkan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon suami istri. Pasal ini

[35] Hasan Basri and Muh. Sugaidi Ardani, *Merawat Cinta Kasih* (Pustaka Pelajar, 1996) hlm.111.

[36] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memungkinkan suami dan istri membangun keluarga yang bahagia dan langgeng. [37]

Keharmonisan keluarga dan perkawinan dalam islam merupakan sebuah ikhtiar untuk meraih kebahagiaan yang ditandai dengan perasaan nyaman, damai, dan tentram. Kehidupan keluarga yang harmonis tampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing anggota secara proporsional dan penuh tanggung jawab. Pada hal ini, kesejahteraan ditandai dengan hadirnya rasa tenteram, baik secara jasmani maupun rohani yang menghasilkan kehidupan terpenuhi secara menyeluruh. Kondisi tersebut kemudian tumbuh kebahagiaan yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang serta hubungan yang hangat antaranggota keluarga.[38]

Melalui berbagai definisi dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa keharmonisan perkawinan merupakan suatu keadaan hubungan suami istri yang selaras, rukun dan penuh keseimbangan baik secara emosional, spiritual, maupun sosial. Keharmonisan tidak hanya dipahami sebagai kondisi tanpa adanya konflik, melainkan sebagai kemampuan pasangan dalam menghadapi permasalahan secara bijak melalui komunikasi yang baik, sikap saling memahami, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37] Bing Waluyo, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*," Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2, no. 1 (2020): pasal 6, hlm.196.

[38] *Subari, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga 3,* no. 1 (2022): 174–75.

Pada konteks penelitian ini, keharmonisan perkawinan dipahami sebagai proses yang terus diupayakan oleh pasangan suami istri melalui bimbingan dan pendampingan penyuluh agama, khususnya dalam memulihkan kembali hubungan yang terdampak oleh kasus perselingkuhan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian Nur Afni Atrinovia, dkk, terdapat beberapa indikator utama yang Mempengaruhi Keharmonisan pada keluarga dan perkawinan[39], yaitu:

1) Kendala Komunikasi dan Keterbukaan

Komunikasi merupakan pilar utama stabilitas keluarga. Ketidakharmonisan sering kali berakar dari minimnya intensitas komunikasi atau bahkan terputusnya interaksi antar anggota keluarga. Kejujuran dan kesediaan untuk membicarakan persoalan secara terbuka sangat diperlukan guna menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu konflik berkelanjutan.

2) Krisis Kepercayaan dan Perselingkuhan

Pernikahan yang ideal senantiasa berlandaskan pada kesetiaan dan rasa saling percaya. Masalah perselingkuhan, meski intensitas pengaruhnya berbeda pada setiap kasus, tetap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[39] Dodi Pasila. Atrinovia, Nur Afni. Rahmi, Alfi. Yarni, Linda. Putra, "Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Keluarga Di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3070–3080.

menjadi ancaman serius bagi keutuhan rumah tangga karena menghancurkan komitmen utama dalam hubungan suami-istri.

3) Aspek Religiusitas (Jauh dari Nilai Agama)

Landasan agama memiliki peran krusial dalam membimbing perilaku anggota keluarga. Ketika nilai-nilai spiritualitas diabaikan, individu cenderung lebih mudah terjebak dalam perilaku negatif yang merusak tatanan rumah tangga. Sebaliknya, pemahaman agama yang kuat mendorong setiap anggota keluarga untuk senantiasa bersikap baik dan menghindari perbuatan keji dan mungkar.

4) Egosentrisme dan Kesiapan Mental

Sifat mementingkan diri sendiri atau ego yang terlalu tinggi sering kali menutup ruang kompromi. Selain itu, latar belakang pendidikan moral bukan sekadar pendidikan formal menjadi penentu utama dalam kedewasaan bersikap. Ketidaksiapan mental dalam membagi peran dan waktu akibat kesibukan masing-masing juga menjadi pemicu munculnya jarak emosional dalam keluarga.

5) Problematika Ekonomi

Kebutuhan materi yang tidak tercukupi atau pengelolaan keuangan yang buruk sering kali menjadi sumber ketegangan. Ketidakstabilan finansial sering memicu perdebatan yang jika

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak dikelola dengan bijak, akan mengikis kenyamanan dan keharmonisan di dalam rumah.

4. Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Konflik Perselingkuhan Guna Menciptakan Keharmonisan Perkawinan Dalam Perspektif Islam

Menurut perspektif Islam, perkawinan merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah.*[40] Keharmonisan perkawinan bukan hanya hubungan sosial antara suami dan istri, tetapi juga bentuk ibadah dan tanggung jawab moral di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, ketika terjadi perselingkuhan, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap komitmen pernikahan, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat.

Pada konteks tersebut, penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai pembimbing spiritual dan mediator sosial. Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa penyuluh agama berfungsi sebagai pembimbing umat, penasihat, sekaligus agen perubahan sosial dalam masyarakat.[41] Peran tersebut membantu masyarakat menyelesaikan persoalan kehidupan, termasuk konflik rumah tangga akibat perselingkuhan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[40] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), QS. An-Nisa': 21.

[41] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluh Agama Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2003), 5–7.

Secara normatif, Islam mendorong penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan islah (perdamaian). Al-Qur'an menegaskan pentingnya mediasi dalam konflik suami-istri sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 35 tentang penunjukan hakam (mediator) dari kedua belah pihak untuk mendamaikan pasangan yang berselisih.[42]

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya : *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*

Prinsip ini menjadi landasan teologis bagi peran penyuluh agama dalam membantu memulihkan hubungan yang retak akibat perselingkuhan. Dalam praktiknya, peran penyuluh agama dalam kasus perselingkuhan dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan spiritual, yaitu menguatkan kembali nilai ketakwaan, kesadaran dosa, dan pentingnya taubat sebagai langkah awal pemulihan moral. Kedua, pendekatan konseling, yakni memfasilitasi komunikasi yang sehat antara pasangan untuk membangun kembali kepercayaan

[42] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa': 35.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang rusak. Ketiga, pendekatan mediasi, yaitu membantu pasangan mencapai kesepakatan damai berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.[43]

Lebih lanjut, menurut M. Quraish Shihab, konsep sakinah dalam rumah tangga hanya dapat terwujud apabila terdapat ketenangan batin, saling percaya, serta komitmen untuk menjaga kehormatan pasangan.[44] Dengan demikian, peran penyuluh agama tidak sekadar menyampaikan nasihat normatif, tetapi juga berupaya menanamkan kembali nilai kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen keagamaan sebagai fondasi keharmonisan.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam perspektif Islam, penyuluh agama berperan sebagai fasilitator islah dan pembimbing spiritual yang membantu pasangan mengembalikan fungsi perkawinan sebagai ikatan ibadah dan tanggung jawab moral. Pada kasus perselingkuhan, intervensi penyuluh agama menjadi penting dalam memulihkan kepercayaan, memperkuat komitmen, serta mengarahkan pasangan pada penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariat dan kemaslahatan keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[43] Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 132–135.

[44] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 45–48.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial maupun perilaku manusia secara mendalam. Pendekatan ini berupaya menyajikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai objek yang diteliti melalui uraian deskriptif dalam bentuk kata-kata.

Pada jenis penelitian ini, data diperoleh dari pandangan dan pengalaman penyuluh dan klien secara langsung, serta dikumpulkan dalam situasi yang berlangsung secara alamiah tanpa manipulasi dari peneliti.[45] Penelitian kualitatif lebih berfokus pada pengamatan dinamika fenomena melalui logika ilmiah, di mana kesimpulan ditarik dengan memadukan pola pikir induktif dan deduktif.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah penyuluh agama di KUA Kotagede Yogyakarta. Teknik pemilihan subjek yakni menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

a. Penyuluh Agama

1) Sebagai Penyuluh Agama non PNS di KUA Kotagede Yogyakarta
2) Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun

[45] Warul Walidin AK and Tabrani ZA, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (FTK Ar-Raniry Press, 2015): hlm. 77.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3) Penyuluh Agama memiliki pengalaman dalam penanganan kasus perselingkuhan pada kurun waktu 2025-2026
4) Bersedia diwawancarai secara mendalam

Berdasarkan data di KUA Kotagede jumlah penyuluh yang aktif berjumlah 4 orang, namun yang memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian berjumlah 3 orang yaitu Bapak Tri, Luthfi dan Ibu Ami.

b. Subjek Pasangan Yang Mengalami Kasus Perselingkuhan

Subjek ini merupakan 2 Pasangan yang pernah mengalami konflik perselingkuhan dalam perkawinan dan berstatus sebagai klien.

1) Pernah melakukan konsultasi atau mendapatkan bimbingan dari penyuluh agama di KUA Kotagede.
2) Kedua belah pihak telah melalui proses penyelesaian konflik dan saling memaafkan.
3) Bersedia diwawancarai secara terbuka dan mendalam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada hal ini, jumlah pasangan yang mengalami kasus perselingkuhan pada bulan Agustus 2025 sampai Agustus 2026 di KUA Kotagede berjumlah 6 pasangan, namun yang memenuhi kriteria diatas berjumlah 2 pasangan.[46] Penyebutan pasangan disini yaitu klien dengan insial P dan N yang mengikuti bimbingan keharmonisan pernikahan dipilih dengan kriteria mengikuti

[46] Tri, *Wawancara pertama dengan Penyuluh Agama KUA Kotagede*, Yogyakarta, 08 Juni 2026.

bimbingan tersebut, pernah mengalami kasus perselingkuhan dalam pernikahan, serta bersedia menjadi subjek wawancara.

Subjek penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa masing-masing memiliki peran strategis dan relevansi langsung terhadap peran penyuluh agama dalam menangani konflik perselingkuhan guna menciptakan keharmonisan perkawinan di KUA Kotagede Yogyakarta.

Penyuluh agama dipilih karena memiliki tanggung jawab dalam kebijakan dan pelaksanaan program bimbingan dalam menciptakan keharmonisan perkawinan pada kasus perselingkuhan secara keseluruhan, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tujuan, proses pelaksanaan program tersebut.

Alasan memilih mereka sebagai subjek trianggulasi karena sebagai subjek yang mendapatkan langsung pelayanan bimbingan tersebut sehingga pengalaman mereka dalam mengikuti proses itu sangat relevan untuk menggambarkan efektivitas peran penyuluh agama dalam menangani konflik perselingkuhan guna menciptakan keharmonisan perkawinan di KUA Kotagede Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini mencakup bagaimana bentuk peran penyuluh agama dalam menangani konflik perselingkuhan guna menciptakan keharmonisan perkawinan. Objek penelitian tersebut mencakup pelaksanaan peran penyuluh agama

sebagai pembimbing, konselor, mediator dan pendamping dalam proses penanganan konflik rumah tangga, serta Penciptaan Keharmonisan Perkawinan pada Kasus Perselingkuhan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Bogdan dan Biklen wawancara kualitatif bersifat fleksibel dan memberi ruang bagi peneliti untuk memahami pandangan serta pengalaman partisipan secara lebih mendalam.[47] Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur untuk memadukan pertanyaan terarah dengan fleksibilitas improvisasi, sehingga peneliti dapat menggali informasi secara mendalam serta memberikan keseimbangan antara arahan dan kebebasan eksploratif.

Data yang didapatkan ialah bagaimana subjek berperan dalam menangani perselingkuhan pada pasangan, menggali metode dan penanganan yang diilakukan subjek kepada pasangan untuk mengetahui seberapa pentingnya peran subjek dalam menciptakan keharmonisan dalam perkawinan pada Kasus Perselingkuhan.

b. Observasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[47] Nur Intifada Zahroh et al., "Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya," *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan* 3, no. 6 (2025): 110.

Observasi merupakan kegiatan memperhatikan atau pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam kondisi tertentu. Pengamatan bertujuan untuk mengasasmen suatu permasalahan.[48] Observasi dilakukan peneliti agar peneliti dapat mengetahui secara langsung proses pendampingan yang dilakukan oleh subjek dan klien. Menurut Patton melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan, termasuk hal-hal yang tidak selalu dapat diperoleh melalui wawancara.[49]

Teknik observasi yang digunakan peneliti ialah non-partisipan. pada momen-momen tertentu yang berlangsung secara alami, terutama pada saat proses wawancara ata interaksi yang terjadi di lingkungan KUA. Dengan demikian, observasi difokuskan pada perilaku, sikap, dan pola interaksi yang tampak antara penyuluh agama dan pihak terkait.

c. Dokumentasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menurut Louis Gottschalk (1986) Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen juga mencakup seluruh bentuk bukti yang bersumber dari tulisan, lisan, visual, maupun peninggalan arkeologis.[50] Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen adalah langkah sistematis dalam memeriksa berbagai dokumen, baik

[48] SPMS Ni'matuzahroh and Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, vol. 1 (UMMPress, 2018). Hlm.4

[49] Zahroh et al., "Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya.". Hlm.111

[50] Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 178.

cetak maupun digital, yang berfungsi sebagai sumber data penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat mencakup arsip, laporan, catatan, surat, transkrip, foto, dan bahkan materi dari media online.[51]

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Dokumentasi yang dimanfaatkan meliputi dokumen resmi KUA, berupa visi dan misi KUA Kotagede, serta dokumentasi dari hasil wawancara kepada penyuluh.

4. Teknik Keabsahan Data

Menurut penelitian kualitatif, suatu data dapat dikatakan valid apabila hasil yang dipaparkan peneliti selaras dengan realitas yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung.[52] Agar dapat memastikan keabsahan data pada penelitian, peneliti menggunakan uji kredibilitas melalui teknik trianggulasi.

Triangulasi merupakan langkah yang dilakukan para peneliti untuk menguji keabsahan data dengan melihat dan membandingkannya dari berbagai sudut pandang. Teknik ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bias, baik saat proses pengumpulan data maupun ketika melakukan analisis, sehingga hasil penelitian dapat lebih dapat dipercaya.[53] Peneliti akan menggunakan trianguulasi sumber.

Trianggulasi sumber merupakan cara untuk menguji kredibilitas data menggunakan sumber berupa klien yang berbeda. Trianggulasi yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[51] Zahroh et al., "Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya.". Hlm112
[52] Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif," *Bandung: Alfabeta*, 2013. Hlm.308
[53] Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," 2010.

dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa informan, seperti perolehan data melalui penyuluh agama, dan pasangan yang pernah mengalami konflik dapat ditinjau kembali untuk memastikan kebenaran dan konsistensi data yang telah diperoleh.

5. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses dari penelitian yang sistematis, dimulai dengan proses mengumpulkan data, memilih data, mengkategorikan data, membandingkan data, proses menyatukan data dan tahap menafsirkan data. Model analisis data ini mengacu pada teori Miles dan Huberman yang menyebut tiga langkah utama yaitu :[54]

a. Reduksi Data

Tahap mereduksi data ini berfokus pada pemilahan hal-hal penting dari data yang diperoleh terhadap tujuan penelitian. Langkah pertama dalam mereduksi data adalah mengidentifikasi informasi yang relevan berdasarkan wawancara terkait peran Penyuluh Agama. Proses ini mencakup mengidentifikasikan elemen-elemen utama penelitian dan perbedaan dalam melakukan intervensi dalam menangani kasus perselingkuhan dalam perkawinan. Data yang diperoleh merupakan data mentah yang akan diringkas dan

[54] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta., 2017), 247-252

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

disusun secara sistematis untuk menggambarkan perspepsi mereawal Penyuluh Agama secara utuh.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif. Data disajikan dalam bentuk kutipan langsung dari penyuluh tentang peran penyuluh agama dalam menangani konflik perselingkuhan guna menciptakan keharmonisan perkawinan.

c. Penyimpulan

Tahapan ini dilakukan untuk mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan antara persamaan dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data temuan dan menarik kesimpulan mengenai kesamaan serta perbedaan dalam penerapan intervensi oleh Penyuluh Agama pada kasus perselingkuhan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun sebagai pedoman agar penelitian dapat terarah fokus, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. pembahasan dalam penelitian ini ialah:

BAB I : Memuat bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan yang akan digunakan.

BAB II : Gambaran umum mengenai KUA Kotagede Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, profil penyuluh agama sebagai subjek penelitian, serta deskripsi umum mengenai penanganan kasus perselingkuhan yang dilakukan di KUA Kotagede.

BAB III: Pada bab ini menyajikan hasil serta pembahasan mengenai peran penyuluh agama dalam menangani konflik perselingkuhan guna menciptakan keharmonisan perkawinan di KUA Kotagede Yogyakarta berdasarkan temuan di lapangan

BAB IV: Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah serta yang telah dilakukan, saran, dan penutup.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dengan Jenis Kualitatif deskriptif yang dilatarbelakangi oleh maraknya kasus perselingkuhan di KUA Kotagede Yogyakarta membutuhkan pendampingan khusus dari penyuluh agama. Berdasarkan hasil dan pembahasan penyuluh agama menjalankan lima peran terintegrasi dalam memulihkan keharmonisan rumah tangga pada kasus perselingkuhan. 5 peran tersebut meliputi; Inspirator, Motivator, Stabilisator, Dinamisator, dan Fasilitator

Bentuk peran Penyuluh agama dalam menangani konflik perselingkuhan guna menciptakan keharmonisan di KUA Kotagede Yogyakarta ialah peran inspirator, yaitu mengingatkan kembali komitmen sakral pernikahan. kemudian peran motivator yang memberikan penguatan emosional serta spiritual. Selanjutnya, penyuluh bertindak sebagai stabilisator melalui sikap netral untuk meredakan emosi dan membangun komunikasi rasional. Sebagai dinamisator, penyuluh menggerakkan pasangan untuk memperbaiki pola interaksi serta membangun kembali kepercayaan. serta, penyuluh hadir sebagai fasilitator yang menyediakan ruang dialog aman dan alternatif solusi praktis agar pasangan dapat mengambil keputusan secara mandiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai peran penyuluh agama dalam menangani konflik perselingkuhan guna menciptakan keharmonisan perkawinan di KUA Kotagede Yogyakarta, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyuluh Agama dan KUA Kotagede Yogyakarta

Evaluasi Berkelanjutan akan sangat diperlukan dengan adanya program pendampingan atau evaluasi pasca-konseling (*follow-up*) secara berkala untuk memantau perkembangan tingkat keharmonisan rumah tangga pasangan secara objektif.

2. Bagi Masyarakat dan Pasangan Suami Istri

Masyarakat hendaknya tidak menganggap KUA hanya sebagai tempat pendaftaran nikah atau penyelesaian konflik di tingkat krisis saja, melainkan dapat memanfaatkannya secara aktif sebagai tempat konsultasi berkala untuk mencegah timbulnya konflik besar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perluasan Lungkup dan Metode Penelitian: Bagi peneliti yang tertarik mengkaji tema serupa, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas keberhasilan konseling terhadap penurunan angka perceraian akibat perselingkuhan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-Wardah, 13*(1), 14.

Afrida, S. (2022). *Peran penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok, Jawa Barat* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Amran, A. (2013). Keluarga ideal menurut Islam dan upaya mewujudkannya. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam, 7*(1), 117–135.

Asyhadie, Z. (2010). *Hukum keluarga dalam perspektif Islam*. Raja Grafindo Persada.

Atrinovia, N. A., Rahmi, A., Yarni, L., & Putra, D. (2024). Faktor penyebab ketidakharmonisan keluarga di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(1), 3070–3080.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara)*. https://www.bps.go.id

Basri, H., & Ardani, M. S. (1996). *Merawat cinta kasih*. Pustaka Pelajar.

Dewanti, A., Umar, M. H., & Hidayati, R. (2025). Dampak perselingkuhan terhadap hubungan rumah tangga suami istri (Analisis perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama Jambi). *MAQASID, 14*(1), 172–179.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Departemen Agama RI.

Fauziah, I., Hermawansyah, H., & Junaidin, J. (2025). Tinjauan Implementatif Manajemen Seleksi Kepala Madrasah terhadap PMA No. 24 Tahun 2018. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, *17*(2), 557-573.

Ibnu Katsir. (2004). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhīm* (Juz 6, hlm. 30). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Jamil, A. (2020). *Peran penyuluh agama Islam non-PNS dalam menjaga nilai-nilai religiositas*. Litbangdiklat Press.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (1985). *Keputusan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 1985 tentang Penyuluh Agama Non-PNS*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2003). *Pedoman penyuluh agama Islam*. Kementerian Agama RI.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2026). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. https://kbbi.kemdikbud.go.id

Koagouw, Y. Y. Y. (2017). Gambaran komitmen perkawinan pada wanita pasca perselingkuhan. *Motivasi Jurnal Mahasiswa Psikologi, 4*(1), 1–18.

Marsidi, Y. K., Sutrisno, E., Wachid, L. N., & Allamah, N. (2021). *Penyuluh agama sebagai agen perubahan dalam praktik moderasi beragama*. GUEPEDIA.

Ni'matuzahroh, S. P. M., & Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: Teori dan aplikasi dalam psikologi* (Vol. 1). UMMPress.

Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 13*(2), 178.

No, K. M. A. (2011). 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Nurkholis, N., Istifianah, I., & Rahman, A. S. (2020). Peran penyuluh agama dalam program desa binaan keluarga sakinah di Desa Dlingo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 5*(1), 25–36.

Miller, H. (1957). *The world of sex*. Grove Press.

Parwati. (2024). *Peran penyuluh agama Islam dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang* (Skripsi, IAIN Parepare).

Putri, I. M., & Aulia, P. (2021). Resiliensi pada wanita Jawa yang berulangkali diselingkuhi suami. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 3*(2), 67–73.

Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.

Rusbult, C. E., Martz, J. M., & Agnew, C. R. (1998). The investment model scale: Measuring commitment level, satisfaction level, quality of alternatives,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

and investment size. *Personal Relationships, 5*(4), 357–391. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.1998.tb00177.x.

Sa'adah, E. M., Sakti, H., & Sakti, D. V. (2012). The wife's forgiveness toward husband's infidelity. *Jurnal Psikologi, 1*(1), 108–109.

Sainul, A. (2021). Profil keluarga sakinah mawaddah warahmah di lingkungan masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, 7*(2), 276–289.

Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung permata buat anak-anakku*. Lentera Hati.

Sidarta, Y. (2024). *Penyuluh agama sebagai konsultan perkawinan (Peranan penyuluh agama di KUA Kemantren Tegalrejo)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Raja Grafindo Persada.

Subari. (2022). Keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga, 3*(1), 174–175.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suryadi, I., Turmudi, I., & Abrori, H. (2021). Peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga melalui metode bimbingan konseling Islam. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, 3*(2).

Syafitra, F. (2022). KUA dan peradilan agama.

Walidin, W., & Tabrani, Z. A. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press.

Waluyo, B. (2020). Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2*(1), 196.

Zahroh, N. I., et al. (2025). Strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Teknik, tantangan dan solusinya. *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan, 3*(6), 110–112.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA